



Pembatasan Kecepatan Kendaraan Jangan Cuma Aturan Tanpa Pengawasan

TAJUK

Pemkot Jogja membuat aturan baru di semua jalanan. Kecepatan maksimal kendaraan 40 kilometer per jam. Pembatasan tersebut berlaku secara umum di seluruh jalanan di Kota Jogja. Pembatasan laju kendaraan tersebut sudah dimulai dengan pemasangan rambu-rambu. Pada tahun ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Jogja sudah memasang 100 rambu-rambu batas kecepatan kendaraan di jalanan Kota Jogja. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Jogja, Windarto Koeswando, menjelaskan

kecepatan berkendara dibatasi berdasarkan kajian instansinya yang menyebut kecepatan rata-rata kendaraan yang melaju di jalanan Jogja di bawah 40 kilometer per jam. Kecepatan itu disebabkan kepadatan jalan, banyaknya lampu lalu lintas, hingga standar keamanan berkendara. Berdasarkan hasil survei dan kajian pemutakhiran kinerja lalu lintas Dishub Jogja pada 2022, Jalan Gejayan menjadi ruas jalan terpadat di Kota Jogja. Secara teori Jalan Gejayan bisa dikategorikan jalan macet. Dari hasil survei dan kajian yang

dilakukan oleh Dishub Jogja di 110 ruas jalan di Kota Jogja, derajat kejenuhan atau *volume capacity ratio* (VC ratio) di Jalan Gejayan menjadi yang tertinggi, mencapai 1,23. Tingginya derajat kejenuhan di ruas jalan tersebut bisa disebabkan berbagai faktor. Jalan Gejayan tidak terlalu lebar dan digunakan dua arah, ditambah banyaknya hambatan samping karena ada parkir dan pasar tradisional, serta volume kendaraan yang melintas cukup tinggi. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar

bagi Dishub Kota Jogja untuk melakukan berbagai program guna meningkatkan kinerja lalu lintas. Antisipasi kecelakan juga diambil UPT Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Jogja dengan menata penerangan di tiga jalan protokol di tahun ini. Setidaknya ada tiga jalan protokol yang penerangannya ditata tersebut antara lain Jl. Piere Tendean-Bugisan, Jl. Sultan Agung sisi barat, dan Jl. Dr. Sutomo-Jl. Kompol Bambang Suprpto-Melati Wetan. Penerangan jalan itu ditata untuk mengurangi

kecelakaan dan tindakan kriminal lainnya pada malam hari. UPT PJU Kota Jogja menambah penerangan lampu sebanyak 200 titik di tiga jalan protokol itu yang dimulai akhir Agustus ini dan berakhir pada Oktober nanti. Jika memang dasarnya adalah kajian terhadap kondisi lalu lintas jalan di Jogja, maka sudah seharusnya kebijakan ini dipatuhi semua warga demi keselamatan bersama. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan aturan ini ditaati dan pelaksanaannya terus diawasi. Kerja sama dan

kolaborasi antara Dishub dan kepolisian menjadi salah satu kunci penting suksesnya program ini. Selain itu, pemerintah juga harus memikirkan solusi terkait dengan transportasi umum alias solusi yang lebih berkelanjutan. Karena jalan selebar apapun, lama-lama tetap tidak akan mampu menampung jumlah kendaraan yang terus bertambah. Apalagi pemerintah tak henti-hentinya mempromosikan kota ini ke wisatawan agar semakin banyak berkunjung ke Jogja. Jangan sampai wisatawan kapok karena didera kemacetan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005